



P U T U S A N

Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Setiawan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan Gg.Suka Maju Kelurahan Mabar HilirKecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa Yogi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Hesti Sidabutar, SH, dkk., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, yang berkedudukan di Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No.71 Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 01 September 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Yogi Setiawan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum men jual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Yogi Setiawan" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL

Dikembalikan kepada Lia Wardana

uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah)

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Cakra Mahendra

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YOGI SETIAWAN bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga(masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa Yogi Setiawan menghubungi saksi Cakra Mahendra (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi Cakra Mahendra namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menjadikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI miliknya sebagai jaminan, dan saksi Cakra Mahendra menyetujuinya lalu terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga (berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Gilang Prayoga "Gilang kawani abang beli shabu" dijawab saksi Gilang Prayoga "Ya udah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga langsung pergi ke Jalan H.Anif Desa Sampali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli shabu-shabu dan bertemu dengan saksi Cakra Mahendra, setelah bertemu dengan saksi Cakra Mahendra lalu terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI tersebut sebagai jaminan membeli shabu-shabu kemudian saksi Cakra Mahendra memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung pulang berboncengan dengan saksi Gilang Prayoga.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga pergi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik saksi Gilang Prayoga, dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 2(dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Gilang Prayoga ditempat tersebut terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung ditangkap oleh saksi MF.Hamadi, saksi Dionesius Simanjuntak, saksi Roy B.Simanjuntak, saksi Indra Sahputra, saksi Eko Priya dan saksi FH.Sinaga (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga para saksi Polisi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dimana ketika terdakwa dan saksi Gilang Prayoga tiba ditempat tersebut kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gilang Prayoga, ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9(sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut

uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra, selanjutnya para saksi Polisi minta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Cakra Mahendradan berjanji bertemu di Jalan H.Anif

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendratiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendraserta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, pada saat diintrogasi saksi Cakra Mahendramengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO) dan telah menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Gilang Prayoga. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Cakra Mahendra dan saksi Gilang Prayoga berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1629/09.38.00/2020 tanggal 19 Maret 2020 bahwa benar 9(sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-4538/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A. 9(sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, GILANG PRAYOGA dan CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina,barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikGILANG PRAYOGA dan barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikCAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YOGI SETIAWAN bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga(masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa Yogi Setiawan menghubungi saksi Cakra Mahendra (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi Cakra Mahendra namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menjadikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI miliknya sebagai jaminan, dan saksi Cakra Mahendra menyetujuinya lalu terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga (berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Gilang Prayoga "Gilang kawani abang beli shabu" dijawab saksi Gilang Prayoga "Ya udah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga langsung pergi ke Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli shabu-shabu dan bertemu dengan saksi Cakra Mahendra, setelah bertemu dengan saksi Cakra Mahendra lalu terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI tersebut sebagai jaminan membeli shabu - shabu kemudian saksi Cakra Mahendra memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung pulang berboncengan dengan saksi Gilang Prayoga.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga pergi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL milik saksi Gilang Prayoga, dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 2(dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Gilang Prayoga ditempat tersebut terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung ditangkap oleh saksi MF.Hamadi, saksi Dionesius Simanjuntak, saksi Roy B.Simanjuntak, saksi Indra Sahputra, saksi Eko Priya dan saksi FH.Sinaga (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga para saksi Polisi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dimana ketika terdakwa dan saksi Gilang Prayoga tiba ditempat tersebut kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gilang Prayoga, ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9(sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra, selanjutnya para saksi Polisi minta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Cakra Mahendra dan berjanji bertemu di Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendra tiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendra serta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, pada saat diinterogasi saksi Cakra Mahendra mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO) dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga dan saksi Cakra Mahendra. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Cakra Mahendra dan saksi Gilang Prayoga berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1629/09.38.00/2020 tanggal 19 Maret 2020 bahwa benar 9(sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-4538/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A. 9(sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, GILANG PRAYOGA dan CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik GILANG PRAYOGA dan barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mf Hamadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan kepada Terdakwa Yogi Setiawan, Gilang Prayoga dan Cakra Mahendra;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Yogi Setiawan saat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa adalah 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Yogi Setiawan;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Yogi Setiawan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Cakra Mahendra;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Yogi Setiawan adalah pengedar narkoba jenis shabu kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib kami menyaru sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu kepada Yogi Setiawan dan kami berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian kami melihat ada Yogi Setiawan kemudian kami langsung datang dan menghampiri serta menangkap Yogi Setiawan dan Gilang Prayoga dan kami menyita 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dari dalam kantong celana Yogi Setiawan kemudian kami menanyakan darimana Yogi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan Yogi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu dari Cakra Mahendra dan kami berjanji bertemu di H Anif, kemudian sekira pukul 14.00 Wib kami sampai di Jalan H Anif Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan dan Yogi mengatakan bahwa laki laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI adalah Cakra Mahendra karena sepeda motor tersebut milik Yogi Setiawan yang dijaminkan kepada Cakra Mahendra hingga Yogi dapat membayar uang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian kami menangkap Cakra Mahendra dan Cakra Mahendra mengakui bahwa Cakra Mahendra adalah menjual narkoba jenis shabu kepada Yogi Setiawan dan Gilang Prayoga, dan Yogi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan, Gilang Prayoga dan Cakra Mahendra mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Cakra Mahendra mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

2. Saksi Cakra Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, Saksi ditangkap bersama dengan Yogi Setiawan, dan Gilang Prayoga dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2015 di Rutan Tanjung Gusta dan Saksi dihukum selama 3 (tiga) Tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan H Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi dan terdakwa adalah Uang tunai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Saksi serahkan kepada Yogi Setiawan dan Gilang Prayoga pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan H anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Buk Ayu (Dpo);
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dihubungi Yogi Setiawan dan mengatakan bahwa Yogi Setiawan hendak membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Yogi Setiawan



juga menerangkan tidak ada uang namun Yogi Setiawan akan menjadikan sepeda motor Honda Beat BK 5049 AMI sebagai jaminan kemudian Saksi langsung menghubungi Buk Ayu (Dpo) dan mengatakan bahwa ada yang membeli narkoba jenis shabu dan Buk Ayu(Dpo) memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu, kemudian Saksi menyetujuinya kemudian Yogi Setiawan dan Gilang Prayoga bertemu dengan Saksi dan Yogi Setiawan menyerahkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan Saksi menterahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu kepada Yogi Setiawan kemudian Yogi Setiawan langsung pulang berboncengan dengan Gilang Prayoga kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Yogi Setiawan menghubungi Saksi dan mengatakan hendak mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5049 AMI dan kami berjanji bertemu di Jalan H Anif kemudian pukul 14.00 WIB Saksi sampai kemudian Saksi langsung ditangkap dan polisi menyita Uang tunai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna Hitam BK 5049 AMI dari Saksi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa Yogi Setiawan bersama Gilang Prayoga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

3. Saksi Gilang Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi dan terdakwa adalah 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai Yogi Setiawan;

- Bahwa Saksi tertangkap bersama dengan Yogi Setiawan saat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL milik Saksi;
- Bahwa Yogi Setiawan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Cakra Mahendra;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Yogi Setiawan menghubungi Cakra Mahendra dan Yogi Setiawan mengatakan bahwa Saksi hendak membeli narkoba jenis shabu kepada Cakra Mahendra dan Yogi Setiawan juga menerangkan bahwa Yogi Setiawan tidak ada uang namun Yogi Setiawan akan menjadikan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI dan Cakra Mahendra menyetujuinya kemudian Yogi Setiawan mengajak Saksi dan mengatakan kepada Saksi" Gilang kawanin abang beli shabu" dan Saksi menjawab" Ya udah bang" kemudian Saksi dan Yogi Setiawan menuju ke Jalan H Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Yogi Setiawan bertemu dengan Cakra Mahendra dan Yogi Setiawan menyerahkan sepeda motor Hinda Beat warna hitam BK 5049 AMI yang Yogi Setiawan kendarai dan Cakra Mahendra menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu kepada Yogi Setiawan kemudian Yogi Setiawan langsung pulang berboncengan dengan Saksi kemudian pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada seorang laki laki memesan narkoba jenis shabun kepada Saksi kemudian kami berjanji untuk bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli kemudian Yogi Setiawan mengajak Saksi untuk mengantar Yogi Setiawan dan Yogi Setiawan mengatakan" kawani bentar yok" (maksudnya menemani Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli) dan Saksi menjawab " YOK" kemudian Saksi berboncengan dengan Yogi Setiawan mengendarai sepeda motor Scoopy warna biru BK 3975 AEL sesampainya di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Saksi dan Yogi Setiawan langsung ditangkap, ternyata yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Polisi yang menyaru sebagai pembeli dan Polisi menyita 9 (sembilan) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram didalam kantong celana Yogi Setiawan kemudian polisi menannyakan darimanakah Yogi Setiawan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dari Cakra Mahendra, kemudian polisi meminta Yogi Setiawan menghubungi Cakra Mahendra dan kami berjanji bertemu di Jalan H Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan Yogi Setiawan mengatakan bahwa laki laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5049 AMI adalah milik Saksi yang Saksi jaminkan kepada Cakra Mahendra hingga Saksi dapat membayar uang membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian polisi menangkap Cakra Mahendra dan menyita uang tunai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

- Bahwa Saksi, Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Fh Sinaga pada BAP Penyedik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan ;

Bahwa terdakwa tertangkap bersama dengan saksi Yogi Setiawan saat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai saksi Yogi Setiawan;

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Yogi Setiawan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra;

Bahwa selanjutnya saksi dan team minta kepada saksi Yogi Setiawan untuk menghubungi saksi Cakra Mahendra dan berjanji bertemu di Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendra tiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

Bahwa kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendra serta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Cakra Mahendra mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan Terdakwa ditangkap bersama dengan Gilang Prayoga, dan Cakra Mahendra dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Gilang Prayoga saat sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kami peroleh dari Cakra Mahendra;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Cakra Mahendra dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu kepada Cakra Mahendra dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada uang namun

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan menjadikan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI dan Cakra Mahendra menyetujuinya kemudian Terdakwa mengajak Gilang Prayoga dan mengatakan kepada Gilang Prayoga "Gilang kawanin abang beli shabu" dan Gilang Prayoga menjawab "Ya udah bang" kemudian Terdakwa dan Gilang Prayoga menuju ke Jalan H Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Cakra Mahendra dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Hinda Beat warna hitam BK 5049 AMI yang Terdakwa kendarai dan Cakra Mahendra menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang berboncengan dengan Gilang Prayoga kemudian pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada seorang laki laki memesan narkoba jenis shabun kepada Terdakwa kemudian kami berjanji untuk bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli kemudian Terdakwa mengajak Gilang Prayoga untuk mengantar Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "kawani bentar yok" (maksudnya menemani Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli) dan Gilang Prayoga menjawab "YOK" kemudian Terdakwa berboncengan dengan Gilang Prayoga mengendarai sepeda motor Scoopy warna biru BK 3975 AEL sesampainya di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Terdakwa dan Gilang Prayoga langsung ditangkap, ternyata yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Polisi yang menyaru sebagai pembeli dan Polisi menyita 9 (sembilan) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) Gram didalam kantong celana Terdakwa kemudian polisi menanyakan darimanaah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dari Cakra Mahendra, kemudian polisi meminta Terdakwa menghubungi Cakra Mahendra dan kami berjanji bertemu di Jalan H Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan Terdakwa mengatakan bahwa laki laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5049 AMI adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jaminkan kepada Cakra Mahendra hingga Terdakwa dapat membayar uang membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian polisi menangkap Cakra Mahendra dan menyita uang tunai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Hinda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

- Bahwa maksud dan tujuan kami memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Gilang Prayoga dan Cakra Mahendra tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL
- uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)
- uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1629/09.38.00/2020 tanggal 19 Maret 2020 bahwa benar 9(sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-4538/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A. 9(sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, GILANG PRAYOGA dan CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik GILANG PRAYOGA dan barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, telah terjadi tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa Yogi Setiawan menghubungi saksi Cakra Mahendra (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi Cakra Mahendra namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menjadikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI miliknya sebagai jaminan, dan saksi Cakra Mahendra menyetujuinya lalu terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga (berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Gilang Prayoga "Gilang kawani abang beli shabu" dijawab saksi Gilang Prayoga "Ya udah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga langsung pergi ke Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli shabu-shabu dan bertemu dengan saksi Cakra Mahendra;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Cakra Mahendra lalu terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI tersebut sebagai jaminan membeli shabu-shabu kemudian saksi Cakra Mahendra memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung pulang berboncengan dengan saksi Gilang Prayoga;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga pergi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik saksi Gilang Prayoga;

- Bahwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 2(dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Gilang Prayoga ditempat tersebut terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung ditangkap oleh saksi MF.Hamadi, saksi Dionesius Simanjuntak, saksi Roy B.Simanjuntak, saksi Indra Sahputra, saksi Eko Priya dan saksi FH.Sinaga (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga para saksi Polisi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dimana ketika terdakwa dan saksi Gilang Prayoga tiba ditempat tersebut kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gilang Prayoga;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9(sembelan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra, selanjutnya para saksi Polisi minta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Cakra Mahendradan berjanji bertemu di Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendratiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;
- Bahwa kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendraserta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, pada saat diinterogasi saksi Cakra Mahendramengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO) dan telah menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gilang Prayoga. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Cakra Mahendra dan saksi Gilang Prayoga berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Yogi Setiawan kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, telah terjadi tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa Yogi Setiawan menghubungi saksi Cakra Mahendra (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi Cakra Mahendra namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menjadikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI miliknya sebagai jaminan, dan saksi Cakra Mahendra menyetujuinya lalu terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga (berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Gilang Prayoga "Gilang kawani abang beli shabu" dijawab saksi Gilang Prayoga "Ya udah bang" selanjutnya terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga langsung pergi ke Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli shabu-shabu dan bertemu dengan saksi Cakra Mahendra;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Cakra Mahendra lalu terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI tersebut sebagai jaminan membeli shabu-shabu kemudian saksi Cakra Mahendra memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut, setelah memperoleh shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung pulang berboncengan dengan saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga pergi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 2(dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Gilang Prayoga ditempat tersebut terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung ditangkap oleh saksi MF.Hamadi, saksi Dionesius Simanjuntak, saksi Roy B.Simanjuntak, saksi Indra Sahputra, saksi Eko Priya dan saksi FH.Sinaga (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga para saksi Polisi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dimana ketika terdakwa dan saksi Gilang Prayoga tiba ditempat tersebut kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9(sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra, selanjutnya para saksi Polisi minta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Cakra Mahendradan berjanji bertemu di Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendratiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendraserta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BK 5049 AMI, pada saat diinterogasi saksi Cakra Mahendramengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO) dan telah menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Gilang Prayoga. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Cakra Mahendra dan saksi Gilang Prayoga berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1629/09.38.00/2020 tanggal 19 Maret 2020 bahwa benar 9(sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB-4538/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A. 9(sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, GILANG PRAYOGA dan CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina,barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikGILANG PRAYOGA dan barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikCAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, telah terjadi tindak pidana melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yogi Setiawan bersama Cakra Mahendra dan Gilang Prayoga (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa Yogi Setiawan menghubungi saksi Cakra Mahendra (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu-shabu kepada saksi Cakra Mahendra namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga terdakwa menjadikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI miliknya sebagai jaminan, dan saksi Cakra Mahendra menyetujuinya lalu terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga (berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Gilang Prayoga “Gilang kawani abang beli shabu” dijawab saksi Gilang Prayoga “Ya udah bang” selanjutnya terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga langsung pergi ke Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli shabu-shabu dan bertemu dengan saksi Cakra Mahendra;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Cakra Mahendra lalu terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI tersebut sebagai jaminan membeli shabu-shabu kemudian



saksi Cakra Mahendra memberikan 1(satu) plastik klip shabu-shabu kepada terdakwa dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mengambil kembali sepeda motornya tersebut, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung pulang berboncengan dengan saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib ada seorang laki-laki yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Gilang Prayoga untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Gilang Prayoga pergi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru BK 3975 AEL milik saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual sebanyak 2(dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sesampainya terdakwa dan saksi Gilang Prayoga ditempat tersebut terdakwa dan saksi Gilang Prayoga langsung ditangkap oleh saksi MF.Hamadi, saksi Dionesius Simanjuntak, saksi Roy B.Simanjuntak, saksi Indra Sahputra, saksi Eko Priya dan saksi FH.Sinaga (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selaku pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga para saksi Polisi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu berjanji bertemu di Jalan Alfaka VI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dimana ketika terdakwa dan saksi Gilang Prayoga tiba ditempat tersebut kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gilang Prayoga;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 9(sembilan) plastik klip shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram berikut uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Cakra Mahendra, selanjutnya para saksi Polisi minta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Cakra Mahendradan berjanji bertemu di Jalan H.Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Cakra Mahendratiba ditempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI;



Menimbang, bahwa kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Cakra Mahendraserta menyita uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI, pada saat diintrogasi saksi Cakra Mahendramengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Buk Ayu (DPO) dan telah menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Gilang Prayoga. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Cakra Mahendra dan saksi Gilang Prayoga berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1629/09.38.00/2020 tanggal 19 Maret 2020 bahwa benar 9(sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB-4538/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt bahwa benar barang bukti A. 9(sembilan) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, GILANG PRAYOGA dan CAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetamina,barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik YOGI SRTIAWAN, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikGILANG PRAYOGA dan barang bukti D.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milikCAKRA MAHENDRA adalah Positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memiliki Narkoba secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karekteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL, yang telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lia Wardana, uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), yang disita dari terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah di tetapkan dirampas untuk Negara, 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Cakra Mahendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
 - dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru BK 3975 AEL
 - Dikembalikan kepada Lia Wardana
 - uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)
 - dirampas untuk Negara
 - uang tunai sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5049 AMI
 - Dipergunakan dalam berkas perkara An. Cakra Mahendra
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Munawwar Hamidi, S.H.
2. Irwansyah, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Darianto Saragih

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1821/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30